



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara kewarisan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Agustus 1973, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX No. 13, RT. 007 RW. 002, XXXXXXXXXXX, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara/Law Office "XXXXXXXXXXXX" beralamat di Jl. XXXXXXXXXXX No. 14 E, XXXXXXX, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;
melawan

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, RT. 005 RW. 028, XXXXXXXXXXX, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX., Kesemuanya Advokat pada kantor "XXXXXXXXXXXX", beralamat di Jalan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX, Sleman, D.I. Yogyakarta 55291 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kalurahan Trihanggo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXX, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Tugas Nomor 842/ST-34-04 MP. 02.01/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 4 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1444 *Hijriah*, dan dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah satu-satunya ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta berupa :
Tanah Sawah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06726, terletak di Nyangkringan Dusun Balangan, Kalurahan Sendangrejo, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, seluas 1853 m² atas nama Srijati, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah milik XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik XXXXXXXXXXXXXXX

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;

beserta uang hasil sewanya yang telah diterima Penggugat Konvensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), adalah harta peninggalan al marhum XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut pada diktum 3 dalam Konvensi, adalah:

4.1. XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX (Tergugat Konvensi), mendapat 1/3 bagian (wasiat wajibah)

4.2. XXXXXXXXXXXXX. binti XXXXXXXXXXXXX, (Penggugat Konvensi), mendapat 2/3 bagian (warisan)

5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut dengan pembagian sebagaimana tercantum pada diktum 4 dalam Konvensi, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (in natura), maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :

2.1. Tanah dan bangunan rumah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No.07833, terletak di Jalan Puspita Baru No.39 RT 03 RW 28 Dusun Beran, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, seluas 649 m², atas nama XXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Puspita Baru;
- Sebelah Barat : Rumah milik XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Jalan Puspita Baru;

beserta uang hasil sewanya yang telah diterima Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

2.2. Tanah dan bangunan rumah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 799 - 211 tanggal 30 Januari 1996, terletak di Jalan Cipinang Timur Raya Nomor 13 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, seluas 141 m², atas nama XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Cipinang Timur Raya;
- Sebelah Timur : Rumah Nomor 14 milik Bapak XXXXXXXXXI;
- Sebelah Selatan : Musholla Arrahman;
- Sebelah Barat : Gang Musholla Arrahman;

adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX;

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut pada diktum 2 dalam Rekonvensi adalah:

3.1. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (Penggugat Rekonvensi), mendapat 1/3 bagian (wasiat wajibah)

3.2. XXXXXXXXXX. binti XXXXXXXXXX, (Tergugat Rekonvensi), mendapat 2/3 bagian (warisan)

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut dengan pembagian sebagaimana tercantum pada diktum 3 dalam Rekonvensi, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (in natura), maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagianya masing-masing;

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai uang deposito tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.5.975.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing seperduanya;

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut dibacakan, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Agustus 2022 dan 23 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2022, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Terbanding) telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Oktober 2022, sedangkan Turut Tergugat (selanjutnya disebut Turut Terbanding) tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 September 2022, sedangkan Terbanding serta Turut Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman masing-masing tanggal 14 September 2022, meskipun untuk itu mereka telah diberitahukannya;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 19 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W12-A/2583/Hk.05/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 15 Agustus 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* yang pada pokoknya:

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Sleman tidak tepat dan tidak benar dalam mempertimbangkan eksepsi Pembanding;
- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Sleman tidak tepat dalam mempertimbangkan jawaban, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Sleman telah melakukan *ultra petita* yaitu memberikan lebih dari petitum gugatan Terbanding;
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan diatas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan dengan memori banding Pembanding karena putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo* telah tepat dan benar sesuai hukum dan karena itu mohon Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menolak memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan *Judex Factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa perkara banding *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan Terbanding, jawab jawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan memperhatikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2022 dan selanjutnya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat Konvensi/Pembanding maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif dan kompetensi absolut, yaitu bahwa Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Pembanding maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut, Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 28 April 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dan menyatakan Pengadilan Agama Sleman berwenang mengadili perkara *a quo*, baik secara *relatif* maupun secara *absolut*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela tersebut telah benar dan tepat karena telah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding yang menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang secara *relatif* mengadili perkara *a quo* disebabkan tempat tinggal/domisili Tergugat Konvensi/Pembanding di wilayah Jakarta Timur, adalah tidak berdasar hukum karena secara nyata obyek gugatan perkara *a quo* adalah mengenai benda tetap (tidak bergerak) yaitu sebidang tanah terletak di Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, sehingga sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR yang menganut asas "*forum rei sitae*" menggariskan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan yang mewilayahi letak dimana benda tetap itu berada. Oleh karena letak tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* di wilayah Kabupaten Sleman, dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya, maka Pengadilan Agama Sleman berwenang secara *relatif* untuk mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding yang menyatakan Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah peradilan umum berdasar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah tidak tepat dan tidak benar karena dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa hak milik atas obyek perkara, dimana baik Penggugat Konvensi/Terbanding maupun Tergugat Konvensi/Pembanding telah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan orang tuanya (Pewaris) yaitu almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX.

Disamping itu menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 10, menyatakan bahwa yang menjadi dasar menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara kewarisan adalah agama Pewaris, jika Pewaris beragama Islam, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Dalam perkara *a quo* Pewaris (alm. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX) adalah

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam (sesuai surat bukti P-2, P-3, P-6 dan P-7 serta T-4, T-5 dan T-8), sehingga yang berwenang secara *absolut* mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak berdasar hukum dan untuk itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah ditempuh proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil (gagal), sehingga ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yaitu Penggugat Konvensi/Terbanding menuntut bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah SHM No. 6726 yang terletak di Selatan Pasar Balangan, Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, dengan luas 1.853 m² an. Srijati dengan batas-batas:

- Utara : Bapak Ir. XXXXXXXXX;
- Selatan : Bapak XXXXXXXXXX;
- Barat : Jalan Desa (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX);
- Timur : Jalan;

adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari kedua orang tuanya yaitu almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (selanjutnya disebut Pewaris) dan membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris yang sah menerima hak waris secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding menyatakan bahwa Pewaris mempunyai dua orang anak perempuan yaitu Penggugat Konvensi/Terbanding yang beragama Islam dan Tergugat Konvensi/Pembanding yang beragama Katolik, dan karena itu Penggugat Konvensi/Terbanding menuntut agar pengadilan menetapkan satu-satunya ahli

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang sah dari Pewaris tersebut diatas adalah Penggugat Konvensi/Terbanding selaku anak perempuannya yang beragama Islam, sedangkan Tergugat Konvensi/Pembanding meskipun anak kandung Pewaris tetapi karena bergama katolik, maka bukan sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya dalam jawaban tertanggal 7 April 2022 telah menyatakan bahwa benar obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan/warisan dari kedua orang tuanya yaitu almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXbinti XXXXXXXXXX (selanjutnya disebut Pewaris), namun masih ada (3) tiga harta peninggalan lain yang tidak disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding. Dengan demikian ada 4 (empat) obyek harta peninggalan/warisan Pewaris yaitu:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Puspita Baru No. 39 RT. 03 RW. 28 Beran Kidul, Tridadi Sleman, Yogyakarta;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cipinang Timur Raya No. 13 RT. 007 RW. 02, Rawamangun, Jakarta Timur;
- Tanah sawah yang terletak di Selatan Pasar Balangan, Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, dengan luas 1.853 m²;
- Deposito di Bank BRI Sleman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding memohon agar ke-4 (keempat) obyek harta tersebut diatas ditetapkan sebagai harta peninggalan/warisan Pewaris dan menetapkan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai ahli waris dari Pewaris dan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan/ peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding juga telah memberikan jawaban dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang pada pokoknya penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa an. XXXXXX adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum dan karenanya mohon kepada pengadilan agar gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding ditolak;

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah mengajukan pembuktian, yaitu Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan bukti surat diberi tanda P-1.a s/d P- 12 (semua surat bukti berupa foto copy telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya), dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat Konvensi/Pembanding mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-17.b (semua surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup dan sesuai aslinya) serta dua orang saksi dan Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan surat bukti yang diberi tanda TT-1;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding dan jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PA. Smn tanggal 4 Agustus 2022 M, bertepatan tanggal 6 Muharram 1444 H sebagaimana amarnya terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* sebagaimana dimaksud Pasal 138, 165 dan 167 HIR demikian pula saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana digariskan Pasal 144, 145, 169, 171, 172 HIR, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pembagian kewarisan secara hukum Islam harus dipenuhi rukun dan syarat kewarisan yaitu:

- Meninggalnya Pewaris (muwaris);
- Hidupnya Ahli Waris (Waris);
- Adanya Harta Waris (maurus/tirkah);

Menimbang, bahwa mengenai meninggalnya Pewaris yaitu kedua orang tua Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXXX dan alm. XXXXX binti XXXXXXXXX), tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara. Hal ini sesuai pula dengan surat bukti P-5 dan P-12 dihubungkan dengan surat bukti T-6. Dengan demikian patut ditetapkan bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara *a quo* adalah alm. XXXXXX bin XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXX binti XXXXXXXXXX dan keduanya beragama Islam (*vide* surat bukti P-2 P-3, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan surat bukti T-4, T-5 dan T-8);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 2 dan 3, Penggugat Konvensi/Terbanding meminta agar Penggugat Konvensi/Terbanding ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris Pewaris (alm. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXi binti XXXXXXXXXX), dan memohon ditetapkan Tergugat Konvensi/Pembanding bukan ahli waris Pewaris (alm. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-7 dan T-8 (Kutipan Akta Nikah) bahwa Pewaris adalah suami isteri yang sah dan menurut keterangan para saksi Penggugat Konvensi/Terbanding dan pengakuan Tergugat Konvensi/Pembanding serta dihubungkan dengan surat bukti T-2, bahwa dalam perkawinannya itu Pewaris hanya mempunyai dua orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat Konvensi/Terbanding) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat Konvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, ada hubungan nasab (keturunan/darah), perkawinan, dan karena hak wala' (pembebasan budak);

Menimbang, bahwa pengertian ahli waris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebut "beragama Islam" harus dipahami bahwa pengertian ahli waris yang digariskan Kompilasi Hukum Islam tersebut kaitannya dengan sebab-sebab mendapatkan hak mewarisi dari Pewaris yang beragama Islam. Hal ini akan lebih jelas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Surat An-Nisa' ayat 11 yang menggariskan bahwa anak-anak kandung adalah sebagai ahli waris karena ada hubungan nasab (darah/keturunan);

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat Konvensi/Terbanding dan pengakuan Tergugat Konvensi/Pembanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, maka ditetapkan ahli waris Pewaris (alm. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan alm. XXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) adalah kedua anak perempuan bernama XXXXXXXXXX (Penggugat Konvensi/Terbanding) dan XXXXXXXXXX (Tergugat Konvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi/Pembanding (XXXXXXXXXXXX) sebagai ahli waris Pewaris, namun karena Tergugat Konvensi/Pembanding (XXXXXX) adalah beragama Katolik (non muslim), maka sesuai ketentuan Hukum Islam Tergugat Konvensi/Pembanding terhalang untuk mendapatkan hak waris dari Pewaris. Hal ini didasarkan kepada ketentuan al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

و لن يجعل الله للكا فرين على المؤمن ين سبيل

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan orang-orang kafir (non muslim) untuk menguasai orang-orang mu'min;

Juga as-Sunnah riwayat Buchori dan Muslim bersumber dari shahabat Usamah bin Zaid ra, Rasulullah saw bersabda:

لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم

Artinya: "Tidaklah mewarisi orang Islam atas harta warisan orang kafir dan demikian pula orang kafir tidak mewarisi harta warisan orang Islam";

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI menggariskan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah. Oleh karena itu Tergugat Konvensi/Terbanding sebagai ahli waris yang beragama Katolik berhak mendapatkan bagian warisan dari Pewaris yang beragama Islam melalui jalan "wasiat wajibah" yang besarnya maksimal 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa mengenai surat wasiat almarhumah Srijati binti Mangun Diguno sebagaimana ternyata dalam surat bukti T-7, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa surat bukti T-7 adalah surat bawah tangan sepihak yaitu ditulis dan ditanda tangani sendiri oleh almarhumah XXXXXXXXXXbinti

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX. Bukti surat T-7 tersebut dibantah oleh Penggugat Konvensi/Terbanding dalam kesimpulannya tertanggal 25 Juli 2022, sehingga nilai pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan, dan jika surat bukti T-7 tetap dijadikan sebagai alat bukti harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa secara *materiil* surat bukti T-7 isinya bertentangan dengan hukum karena mewasiatkan seluruh obyek sengketa kepada Tergugat Konvensi/Pembanding, sedangkan menurut hukum besarnya wasiat tidak boleh melebihi 1/3 bagian, lagi pula surat bukti T-7 tidak didukung oleh alat bukti lain, maka surat bukti T-7 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada penafsiran analogi atas Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 721 K/AG/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dan No. 218K/AG/2016 tanggal 26 Mei 2016, maka Tergugat Konvensi/Pembanding berhak mendapatkan bagian dari harta warisan Pewaris (alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dan alm. XXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXX) melalui jalan wasiat wajibah yang besarnya 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat Konvensi/Terbanding menuntut obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 4 berupa sebidang tanah sawah SHM No. 6726 yang terletak di Selatan Pasar Balangan, Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, luas 1.853 m2 dengan batas-batas:

Utara : Bapak Ir. XXXXXX;

Selatan : Bapak xxxx;

Timur : Jalan Desa (xxxxx xx dan xxxx);

Barat : Jalan;

adalah sebagai harta warisan/peninggalan dari Pewaris (alm. Xxxxxxxx bin xxxxx dan alm. xxxxxx binti xxxxxxxx);

Mrenimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya mengakui bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan/warisan dari alm. xxxxxxx bin xxxxxxxx dan alm. xxxxxxx binti xxxxxxxx dan secara fisik dikuasai oleh Pengugat Konvensi/Terbanding dan

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang disewakan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, sedangkan sertifikat tanahnya ada ditangan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding dihubungkan dengan surat bukti T-10 dan TT-1 (sertifikat tanah obyek sengketa), dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak harus dinyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan/warisan Pewaris (alm. xxxxxxxx bin xxxxxxxx dan alm. xxxxxx binti xxxxxxxx), akan tetapi untuk batas-batas tanah obyek sengketa disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 15 Juni 2022 (*vide* SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa mengenai uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ditetapkan sebagai harta warisan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak pernah diminta oleh Penggugat Konvensi/Terbanding baik dalam petitum gugatannya maupun ketika jawab-jawab. Dan sekiranya uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut juga menjadi tuntutan Tergugat Konvensi/Pembanding, maka harus dipertimbangkan dalam rekonsensi. Oleh karena itu diktum/amar putusan yang menyatakan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai harta warisan merupakan putusan *ultra petita*, dan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konvensi/Terbanding tidak menyebutkan secara tegas untuk membagikan harta warisan/peninggalan Pewaris, namun dalam petitum angka 1 Penggugat Konvensi/Terbanding memohon selain menetapkan ahli waris juga memohon agar pengadilan menetapkan pembagian harta warisan, maka untuk sempurnanya putusan pengadilan dalam perkara *a quo*, petitum gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding pada angka 1 dimaknai agar pengadilan menetapkan hak bagian ahli waris atas harta warisan/peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding berhak menerima wasiat wajibah atas harta warisan/peninggalan Pewaris yang besarnya 1/3 bagian, maka harta warisan/peninggalan almahum xxxxxxxx bin xxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxx binti xxxxx masih tersisa 2/3 bagian, dan karena ahli waris Pewaris

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menerima hak waris tinggal seorang anak perempuan yaitu Penggugat Konvensi/Terbanding, maka bagian hak waris seorang anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ bagian sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Surat An-Nisa' ayat 11;

Menimbang, bahwa setelah dikurangi wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ bagian dan bagian seorang anak perempuan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ bagian (asal masalahnya 6), maka harta warisan/peninggalan Pewaris masih tersisa $\frac{1}{6}$ bagian ($\frac{6}{6} - (\frac{2}{6} + \frac{3}{6}) = \frac{1}{6}$). Oleh karena ahli waris lain yang berhak menerima hak waris tidak ada kecuali hanya Penggugat Konvensi/Terbanding, maka sisa $\frac{1}{6}$ bagian tersebut di radd kan (dikembalikan) kepada Penggugat Konvensi/Terbanding (*vide* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam), sehingga secara keseluruhan Penggugat Konvensi/Terbanding mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian ($\frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$), sedangkan Tergugat Konvensi/Pembanding menerima $\frac{1}{3}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang merupakan harta warisan/peninggalan Pewaris secara fisik dikuasai Penggugat Konvensi/Terbanding dan secara *formil* (sertifikat tanah) dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, maka kedua belah pihak patut dihukum untuk bersama-sama membagi harta sengketa yang merupakan harta warisan/peninggalan Pewaris tersebut sesuai hak bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding karena sebagai instansi yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat tanah dan perubahan-perubahan data sertifikat tanah, maka patut dihukum untuk tunduk dan takluk kepada putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 7 April 2022, disamping menjawab pokok gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, juga mengajukan gugat rekonvensi. Oleh karena gugat rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka sesuai Pasal 132 b HIR, maka gugat rekonvensi patut dipertimbangkan, sehingga Tergugat Konvensi/Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara tegas hanya mengenai tuntutan provisi yaitu sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Puspitasari Baru No. 39 RT 3 RW 28 Beran Kidul, Tridadi, Sleman, Yogyakarta dan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yaitu kerugian materiil sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya tertanggal 21 April 2022 telah menyangkalnya dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan ahli waris almarhum xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxxbinti xxxxxxxx sehingga tidak ada hak mengajukan gugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya yaitu selain mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi sebagaimana terurai diatas, juga mempertimbangkan tambahan 3 (tiga) obyek harta warisan yaitu:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Puspita Baru No. 39 RT. 03 RW. 28 Beran Kidul, Tridadi Sleman, Yogyakarta;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cipinang Timur Raya No. 13 RT. 007 RW. 02, Rawamangun, Jakarta Timur;
- Deposito di Bank BRI Sleman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

dan selanjutnya menjatuhkan putusan tanggal 4 Agustus 2022 sebagaimana amarnya telah dikutip dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 surat kuasa khusus harus memenuhi syarat formil yaitu:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan pada Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek", halaman 25 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, menyebutkan bahwa "dalam hal pihak Tergugat hendak mengajukan gugat balik, gugat dalam rekonsensi, surat kuasanya harus memuat secara tegas-tegas (*uitdrukkelijk*) mengenai gugat balik yang ditujukan terhadap Penggugat atau salah satu Penggugat dalam hal dimana penggugatnya lebih dari satu";

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2022 yang diberikan oleh Diana Tri Rahayu Prasetyowati selaku Tergugat Prinsipal (*in person*) kepada YVONNY M NURIMA, SH dan LEO PRIHADIANSYAH, SH, S.Sos selaku Penerima kuasa, tidak secara tegas menyebutkan secara jelas dan spesifik untuk mengajukan gugat rekonsensi (gugat balik) kepada Penggugat Konvensi, maka gugat rekonsensi dalam perkara *a quo* adalah tidak sah karena diajukan oleh Penerima Kuasa yang tidak diberi wewenang untuk mengajukan gugat rekonsensi, dan karena itu harus dinyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 475 K/Sip/1981 tanggal 30 September 1981 yang memberi kaedah hukum sebagai berikut : "gugatan dalam rekonsensi yang diajukan oleh seorang kuasa yang tidak diberi

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa untuk mengajukan gugatan dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 4 Agustus 2022 Masehi, bertepatan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 4 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriah yang dimohonkan banding, dan selanjutnya,

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum xxxxxxxxx bin xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2020 dan almarhumah xxxxx binti xxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021 adalah dua orang anak perempuan yaitu xxxx binti xxxxxxxx (Penggugat Konvensi) dan xxxx binti xxxxxxxxxx (Tergugat Konvensi);
3. Menetapkan ahli waris bernama xxxxxx (Tergugat Konvensi) terhalang untuk menerima hak waris dari Pewaris almarhum xxxxbn xxxxxxxxxx dan almarhumah xxbinti xxxxxxxx, akan tetapi ia berhak menerima wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian;
4. Menetapkan harta warisan/peninggalan Pewaris almarhum xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxx binti xxx adalah:
 - Sebidang tanah sawah luas 1.853 m2 SHM No. 6726 an. Srijati, terletak di Selatan Pasar Balangan, Kelurahan Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
Utara : Sawah milik xxxxxxxx;
Selatan :Sawah milik xxxxxxxxxx
Barat : Parit;
Timur : Parit;
5. Membagikan harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas kepada Penggugat Konvensi sebesar 2/3 bagian dan kepada Tergugat Konvensi sebesar 1/3 bagian;
6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas sesuai hak bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 diatas secara natura dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai hak bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 diatas;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp5.975.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awwal* 1444 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I, dan Drs. Muhammad Darin, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Drs. H. Mokh. Udiyono, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua;

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I.;

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.;

Drs. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.;

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Drs. H. Mokh. Udiyono;

Perincian Biaya Perkara banding:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya ATK | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor :59/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)